



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kupang, 19 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.005 Rw.002, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kupang, 03 November 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, Rt.02/Rw.01 Patokan Auto Prima Project, Kelurahan Pondok Bahar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2012 M atau bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/14/XI/2012, tanggal 22 November 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen Protestan setelah itu Tergugat memeluk ajaran agama Islam dan menikah dengan Penggugat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah, Penggugat bertempat tinggal di KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta. Kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta;

Bahwa bulan November 2021 Penggugat kembali ke Kupang untuk melahirkan anak kedua sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

a. KAYLLA ZALICHA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 18 Februari 2013;

b. CHIRRYL PUTRA 'BAN LINYA Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 18 Maret 2022.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis , namun pada tanggal 24 Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Tergugat sudah kembali ke agamanya yang terdahulu yakni agama Kristen Protestan

b. Tergugat juga tidak pernah jujur masalah keuangan

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain (WIL);
8. Bahwa sejak tahun 2022 penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi sampai bulan Juni 2023
9. Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat kembali menjalin komunikasi hanya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan anak-anak;
10. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 09 Juli 2024 Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5371035904900002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 16 Mei 2012. Bukti tersebut sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **Penggugat**, Nomor 128/14/XI/2012, tanggal 22 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Tergugat**, Nomor 5371032402140018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 17 Juni 2022. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 15 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KUPANG

Saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian Tergugat pergi ke Jakarta sendiri, lalu pada tahun 2015 Penggugat menyusul Tergugat tinggal di

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dan pada waktu Penggugat hamil anak kedua Penggugat Pulang ke Kupang untuk melahirkan namun tidak pernah kembali ke Jakarta sampai sekarang .;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. KAYLLAZALICHA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, Kupang 18 Februari 2013 ;
2. CHIRRYLPUTRA SYA'BAN LINYA Jenis Kelamin Laki-laki, Kupang, 18 Maret 2022

- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada waktu anak ke dua Penggugat dan Tergugat ingin di bawa ke Gereja untuk di Baptis oleh Tergugat, Penggugat merasa keberatan dan tidak mengizinkan Tergugat membawa anaknya sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat mengancam Penggugat dan langsung kembali ke Jakarta tanpa membawa Penggugat dan anak-anaknya lagi;

- bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;

- bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat sudah kembali lagi ke agama semula yaitu Kristen Protestan dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain, bahkan sudah memiliki 1(satu) orang anak laki-laki;

- bahwa Saksi melihat dari postingan Facebook Tergugat yang sedang di gereja bersama istri dan anaknya yang baru;

- bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada tahun 2022 ;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat masih sesekali telpon dan berkomunikasi dengan anaknya namun tidak dengan Penggugat;
- Bahwa Selamapisah Tergugat masih sesekali mengirimkan uang untuk anak-anaknya saja;
- Bahwa pernah diusahakan namun tidak berhasil karena Tergugat ingin membujuk Penggugat ikut masuk agama Kristen Protestan dan penggugat menolaknya;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Kupang, 06 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx,

- Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Jakarta ikut dengan Tergugat, namun pasca melahirkan anak kedua Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kupang sampai sekarang ;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 1. KAYLLA ZALICHA PUTRI, Perempuan, Umur 11 Tahun,

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CHIRRYL PUTRA SYA'BAN LINYA Jenis, Laki-laki, Umur 2 tahun

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan bahagia lagi;
- Bahwa Karena Tergugat sudah kembali ke Agamanya semula yaitu Kristen Protestan dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain di Jakarta bahkan sampai sudah punya satu orang anak laki-laki;
- Bahwa Dari Cerita Penggugat kepada saksi dan dari postingan sosial media milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kupang sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Kurang lebih 2 tahun, sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Sudah tidak ada lagi, namun Tergugat sesekali menelpon Penggugat untuk minta berbicara dengan anak-anaknya saja;
- Bahwa Tergugat masih mengirim uang jajan untuk anak-anaknya saja namun tidak setiap bulan;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 28 Juni 2024, 09 Juli 2024 dan 23 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan P.3 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 November 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perelisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen atau Murtad dari agama Islam dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 dan selama berpisah diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P1 sampai P.3) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Hakim dapat menerima

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (foto kopi kartu tanda penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 22 November 2012 dan belum bercerai,, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa **Saksi I** dan **Saksi II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bukti ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.,

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah tanggal 22 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1.KAYLLAZALICHA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, Kupang 18 Februari 2013 ;
 - 2.CHIRRYLPUTRA SYA'BAN LINYA Jenis Kelamin Laki-laki, Kupang,18 Maret 2022 ;
4. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022
6. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada waktu anak ke dua Penggugat dan Tergugat ingin di bawa ke Gereja untuk di Baptis oleh Tergugat, Penggugat merasa keberatan dan tidak mengizinkan Tergugat membawa anaknya sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat mengancam Penggugat dan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali ke Jakarta tanpa membawa Penggugat dan anak-anaknya lagi;

7. Sebab lainnya adalah karena Tergugat sudah kembali lagi ke agama semula yaitu Kristen Protestan dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain, bahkan sudah memiliki 1(satu) orang anak laki-laki;

8. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah 2 tahun;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat jarang komunikasi dengan penggugat, tidak memberi nafkah;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat membujuk Penggugat ikut masuk agama Kristen Protestan dan penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri , yang telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan tergugt sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu agama Kristen dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengna wanita lain dan telah memiliki anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun;
5. Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai tapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah sedemikian rupa, fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan dan uraian fakta tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 undang-Undang nomor 1 taun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan ketuhanan yang maha esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil Syar'i dari kitab fuqhussunnah juz II halaman 389 yang artinya :

apabila seorang suami istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka dan putusnyah hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh;

menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 119 huruf f dan (h) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

menimbang, berdasarkan maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ,biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) dengan Fasakh karena Tergugat Murtad;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.035.000 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Ruslina., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Kp



Panitera Pengganti,

Siti Ruslina., S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp865.000,00
4. PNBP Panggilan	RP20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1,035.000,00
(Satu juta tiga puluh lima ribu rupiah)	